



PUTUSAN

Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DHENI TJAN, S.H., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bicoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
2. **DEFLI MSEN., S.An.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Hatetabako, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **FADLY S. TUANANY, S.H.**;
2. **JUNAIDI, S.H.**;
3. **MUHJIR NABIU, S.Sy.**;

Ketiganya adalah advokat dan anggota Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (LBH Peradin) pada Law Firm Fadly S Tuanany, S.H., & Associate, beralamat di Jalan Batu Meja, RT 01 RW 01 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/ADV/FST-DA/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh **RUSTAM ADAM**, pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015;



Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN

Bahwa ada pun yang menjadi objek perkara ini adalah:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 24 Agustus 2015, yang berimplikasi pada tidak ditetapkannya Pasangan Dheni Tjan, S.H., M.Si., dan Defli Msen, S.An., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tahun 2015, dan selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dalam gugatan ini;

Mengingat permohonan Penggugat telah diputuskan pada Sidang Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 08 September 2015, maka sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tahapan Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan/atau Wakil Walikota, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal 11, 12 dan 13 September 2015;

A. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

- a. Berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan;
- b. Bahwa Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan



sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/KPU Kabupaten/Kota;

B. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, atau partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon;
- b. Bahwa Penggugat adalah pasangan calon yang mendaftarkan atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Halmahera Timur dibuktikan dengan tanda terima pendaftaran Formulir Model TT.KWK, tertanggal 28 Juli tahun 2015;
- c. Bahwa mengingat permohonan Penggugat telah diputuskan pada sidang Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 08 September 2015, maka sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tahapan Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan/atau Wakil Walikota, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal 11, 12 dan 13 September 2015;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar pada tanggal 11 September 2015, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 24 Agustus 2015, yang berimplikasi pada tidak ditetapkannya Pasangan Dheni Tjan, S.H., M.Si., dan Defli Msen, S.An., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, tahun 2015;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa Pemilihan Umum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkan Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Kota;

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 24 Agustus 2015, yang berimplikasi pada tidak ditetapkannya pasangan Dheni Tjan, S.H., M.Si., dan Defli Msen, S.An., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, tahun 2015, dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diusung oleh gabungan 3 (tiga) partai politik dengan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Timur masing-masing, (1). PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 (satu) kursi, (2). PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) 1 (satu) kursi, dan (3). GERINDRA (Partai Gerakan Indonesia Raya) 2 (dua) kursi, sehingga Penggugat didukung oleh 4 (empat) kursi yang diakumulasikan 20 persen dari jumlah Kursi DPRD, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, pukul 15.30 WIT, gabungan partai politik, tersebut di atas telah mendaftarkan Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan tanda terima berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang telah diterima langsung dan ditandatangani oleh Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Timur (saudara Rustam Adam) tertanggal 28 Juli 2015;
3. Bahwa meskipun Penggugat didaftarkan ke KPUD Kabupaten Halmahera Timur, oleh gabungan partai politik sebagaimana tersebut di atas, yang mana pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.30 WIT, belum menyertakan bukti surat keputusan dan/atau rekomendasi dukungan khususnya Partai GERINDRA karena kondisional di mana sulitnya akses pengiriman surat/berkas dari Jakarta ke Kabupaten Halmahera Timur, namun Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin hingga pada pukul 19.30, tanggal 28 Juli 2015, Penggugat melalui Sekretaris



DPC Partai GERINDA Kabupaten Halmahera Timur, dan oleh karena Kantor KPUD Kabupaten Halmahera Timur telah ditutup maka Surat/ Rekomendasi Partai Gerindra tersebut diserahkan dan telah diterima oleh Komisioner KPUD Kabupaten Halmahera Timur selaku Ketua Pokja Pencalonan, saudari Nursyamsi di rumahnya;

4. Bahwa selain rekomendasi dukungan oleh gabungan partai politik tersebut, juga telah menyerahkan surat pernyataan kesepakatan partai politik/gabungan partai politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Formulir Model B-KWK PARPOL, B.4-KWK PARPOL, surat pernyataan kesesuaian naskah visi, misi dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 28 Juli 2015;
5. Bahwa Tergugat telah mengabaikan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 402/KPU/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, tentang Pendaftaran Berkas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada poin 2, yang intinya menjelaskan sebagaimana dikutip, *"..... yang terkait dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, antara lain berupa surat pernyataan dari pasangan calon bersangkutan yang menyatakan bahwa dokumen yang belum diserahkan tersebut diproses, atau fotokopi bukti permohonan penerbitan dokumen syarat calon dimaksud atau tanda terima"*;
6. Bahwa Tergugat tidak ada pemberitahuan/pengumuman terkait berita acara penolakan dan tidak ada pengembalian berkas pasangan calon dari Penggugat, namun pada tanggal 29 Juli 2015, Tergugat melakukan verifikasi faktual terkait rekomendasi dukungan kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta, dan bahkan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam Plenonya Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, Penggugat yakni pasangan Dheni Tjan, S.H., M.Si., dan Defli Msen, S.An., tidak ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015-2020;
7. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, adalah cacat hukum karena mengabaikan hak-hak konstitusional Penggugat;
8. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tanpa mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas Pemilu yang transparan dan akuntability, di mana Penggugat telah mengabaikan Surat Edaran KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 tentang Pendaftaran Berkas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0214/BAWASLU/VIII/2015, tentang Pembatasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 24 Agustus 2015;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 24 Agustus 2015;
4. Memerintahkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur) untuk menetapkan kembali Penggugat (Dheni Tjan, S.H., M.Si., dan Defli Msen, S.An.) sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015-2020 oleh gabungan partai politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- A. Tentang legalitas Penerima Kuasa/Kuasa Hukum tidak memiliki kualitas sebagai Advokat mewakili Penggugat;
 1. Bahwa penerima kuasa/kuasa hukum Penggugat masing-masing Fadly S. Tuanany, S.H., Junaidi, S.H. dan Muhjir Nabiu, S.Sy., yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki kualitas sebagai Advokat untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*, sebab Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Disclaimer



- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini*”;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan “*sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”;
 3. Bahwa penegasan Pasal 4 Undang-Undang Advokat tersebut di atas dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, yang pada pokoknya mengharuskan Advokat yang berpraktik di pengadilan hanyalah Advokat yang memiliki Berita Acara Sumpah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 4. Bahwa ternyata kuasa hukum Penggugat masing-masing: Fadly S. Tuanany, S.H., Junaidi, S.H., dan Muhjir Nabiu, S.Sy., adalah orang yang tidak memiliki kualitas sebagai Advokat, karena tidak memiliki Berita Acara Sumpah yang merupakan syarat wajib bagi Advokat untuk beracara di pengadilan versi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010, *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 5. Bahwa oleh karena ketiga orang tersebut di atas bukanlah berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka segala tindakan hukum mengatasnamakan Penggugat termasuk menandatangani surat gugatan dalam perkara *a quo* menjadi tidak sah atau gugatan Penggugat dianggap tidak pernah ada;
- B. Keberatan tentang Gugatan Penggugat salah Objek/*Error in Objekto*;
1. Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37 /KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan gugatan yang salah objek (*error in objekto*) sebab SK Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 24 Agustus 2015, adalah terkait dengan penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati



yang memenuhi syarat pencalonan yaitu masing-masing pasangan calon H. Rudy Erawan, S.E. M.Si. dengan IR. Muh. Din, dan pasangan calon Anjas Taher, S.E. M.Si., dan penetapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa semestinya Penggugat harus menggugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Halmahera Timur Nomor 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, 28 Juli 2015, tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Denny Tjan, S.H. M.Si., dan Delfi Msen, S.An., tidak memenuhi syarat pencalonan pada masa pendaftaran pasangan calon;
3. Bahwa atas dasar kekeliruan Penggugat yang menggugat surat keputusan tersebut di atas, maka menurut hukum perkara *a quo* tidak layak untuk diteruskan. Atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena salah objek;

C. Keberatan tentang Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota *in casu* Tergugat adalah berdasarkan atas perintah dan petunjuk KPU dan KPU Provinsi;

Bahwa dengan tidak ditariknya KPU dan KPU Provinsi sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, karena kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 8/G/Pilkada2015/PT.TUN.MKS., tanggal 02 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan



kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/ADV/FST-DA/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 08 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 08 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukum dari *Judex Facti* dalam putusan *a quo* yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- A. Dalam Eksepsi:
- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut;
- B. Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar diterima oleh Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi menyatakan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2015, oleh karenanya permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, mohon kiranya agar Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima dan memeriksa memori kasasi ini;

Sebelum kami menyampaikan alasan dan dasar kami mengajukan kasasi ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah Memutus Perkara dengan Nomor 08/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS., tertanggal 2 Oktober 2015;

Bahwa sebelum perkara sengketa Pilkada Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor 01/TKH DHENI DEFLI/VIII/2015 diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilihan Tahun 2015 (Deni Tjan, S.H., M.Si., dan Defli Msen, S.An) telah mengajukan gugatan sengketa Pilkada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan objek Sengketa adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tanggal 28 Juli 2015, Berita Acara Nomor 20/BA/KPU Haltim/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang menyatakan bahwa pencalonan Dheni Tjan, S.H., M.Si., dan Defli Msen, S.An., sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur yang didaftarkan oleh gabungan partai politik pada masa pendaftaran pasangan calon tanggal 28 Juli 2015, yang kemudian atas petunjuk dan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk mengubah objek sengketa menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tanggal 24 Juli 2015, tentang Penetapan Pasangan calon;

Bahwa dari gugatan tersebut di atas, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah menerbitkan Penetapan Nomor 8/PEN-HS/2015/PT.TUN.MKS dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan objek sengketa adalah Putusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur setelah dilakukannya penetapan peserta pemilihan pada tanggal 24 Agustus 2015. Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Penggugat/pasangan calon peserta pemilihan Dheni Tjan, S.H, M.Si. dan Defli MSen, S.An., melanjutkan sengketa dimaksud;

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015. Pemohon Kasasi/Penggugat/Pasangan Calon Dheni Tjan, S.H, M.Si., dan Defli Msen, S.An., mengajukan upaya hukum banding administratif dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur dengan Perkara Nomor 01/TKH DHENI DEFLI/VIII/2015. Maka, permohonan kasasi ini merupakan satu rangkaian dan tidak dapat dilepaskan dengan berbagai upaya hukum yang telah dilakukan sebelumnya dan mengikuti tahapan penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2015;

Bahwa tahapan penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan setelah banding administratif di Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur selesai, Pemohon Kasasi menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan diregister dengan Nomor 08/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS. Tentunya, setelah permohonan teregistrasi, maka Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pemilihan Makassar mengadakan sidang pendahuluan sebanyak 2 (dua) kali dan di dalam proses tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat mendapatkan berbagai saran dari Majelis diantaranya:

Pertama, pada persidangan perbaikan gugatan hari Sabtu, tanggal 12 September 2015, Majelis Hakim telah memberikan beberapa masukan dan arahan yang pada pokoknya:

- Agar Pemohon memperbaiki objek gugatan *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015, Berita Acara Nomor 20/BA/KPU Haltim/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang menyatakan bahwa pencalonan Dheni Tjan, S.H., M.Si. dan Defli Msen, S.An. sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur yang didaftarkan oleh gabungan partai politik pada masa pendaftaran pasangan calon tanggal 28 Juli 2015;*
- Bahwa objek gugatan berdasarkan arahan ketua Majelis Hakim adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tanggal 24 Juli 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa oleh karna alasan Ketua Majelis Hakim beranggapan pasangan calon Dheni Tjan, S.H., M.Si. dan Defli Msen, S.An., bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal calon akan tetapi sudah sebagai pasangan calon sehingga objek sengketa diarahkan ke Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Kedua, pada persidangan hari Minggu tanggal 13 September 2015, dilakukan sidang perbaikan permohonan yang dipimpin dan dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim. Pada persidangan ini Majelis memberikan beberapa masukan dan arahan yang pada pokoknya:

- Gugatan dianggap lengkap;
- Gugatan tidak ada masalah lagi;
- Majelis Hakim kemudian menyampaikan kepada Penitera agar pihak Tergugat dipanggil dan agar di dalam surat pemanggilan tersebut ditegaskan agar Tergugat pada pada sidang awal telah menyiapkan jawaban;

Bahwa dengan adanya arahan dan petunjuk Majelis Hakim Tinggi pada Sidang Persiapan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Penggugat pada proses sidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah bersusah payah dan bersungguh-sungguh membuktikannya di sidang tersebut dan terfokus pada adanya dukungan Partai Gerindra dengan mengajukan Bukti Surat (P-1 Sampai P-7), saksi-saksi 2 (dua) orang;

Bahwa dalam 2 (dua) kali sidang persiapan (perbaikan gugatan), Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak pernah mengarahkan/menanyakan/mempersoalkan mengenai kepentingan hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Kasasi/Penggugat, bahkan dalam proses pembuktian yang meliputi jawab menjawab dan pemeriksaan saksi (*cross examination*), bukti surat (*cross examination document*), Hakim tidak pernah menyinggung persoalan kedudukan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa dengan mengacu pada arahan dan petunjuk dalam sidang persiapan yang kemudian dikaitkan dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak konsisten dan tidak ada konsistensi logis di dalam pertimbangan putusan dengan apa yang disampaikan di dalam sidang persiapan (perbaikan gugatan);

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada perkara *a quo* halaman 22 dalam pertimbangannya menyebutkan "*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Penggugat tidak dapat berkedudukan hukum sebagai pihak Penggugat dan juga Penggugat tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan langsung objek sengketa Tata Usaha Negara pemilihan a quo, maka karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah objek/error in objecto adalah cukup beralasan hukum untuk dapat diterima”;

Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak Penggugat terhadap Surat Keputusan yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan a quo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015. Pemohon Kasasi/Penggugat/Pasangan Calon Dheni Tjan, S.H., M.Si., dan Defli Msen, S.An., melainkan berkepentingan langsung dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tanggal 28 Juli 2015, sangatlah tidak seiring dengan petunjuk dan arahan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada sidang persiapan, bahkan Pemohon Kasasi/Penggugat merasa dijebak untuk mendapatkan keadilan sesungguhnya dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah berpendapat bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tanggal 28 Juli 2015 bukan objek sengketa Tata Usaha Negara dengan dalil yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tanggal 24 Juli 2015;

Bahwa ternyata dalam putusannya mendalilkan yang intinya bahwa Penggugat dahulu Pemohon Kasasi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap objek sengketa a quo surat Keputusan Komisi Pemilihan Halmahera Timur Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, tanggal 24 Juli 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015, maka dengan pendapat hukum yang berbeda pada pengadilan yang sama, sesungguhnya sangatlah membingungkan Pemohon Kasasi karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil kepada masyarakat, khususnya kepada Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan (*justiciabellen*);

Selanjutnya, adapun dasar hukum dan alasan utama Pemohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan permohonan kasasi adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN KASASI

- Pasal 154 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015” mengatur bahwa:
 - Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud ayat (7) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (6);
 - Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima;
- Berdasarkan ketentuan *a quo* dan waktu penerimaan putusan Nomor 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKSJ yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 2 Oktober 2015, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kasasi yang Pemohon ajukan;

B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KASASI PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, disebutkan: “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pemilihan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) *juncto* Surat Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, Perihal: Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota “Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015”;

3. Secara lengkap Pemohon akan mengutip seluruh bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKSR tertanggal 02 Oktober 2015, yang selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan Tergugat khususnya eksepsi tentang gugatan Penggugat salah objek/error in Objecto, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah berupa: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 (bukti T-1 = bukti P-5);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek persoalan, adalah apakah surat keputusan tergugat a quo dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara pemilihan di Peradilan Tata Usaha Negara (objek kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara), bagaimanakah kedudukan hukum Penggugat (legal standing) terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara pemilihan a quo, dan sejauhmanakah kepentingan hukum terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan a quo ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal



94 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menentukan bahwa “sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 154 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 95 ayat (1) dan (2) dari PKPU Nomor 9 Tahun 2015, menentukan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Dan dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka keputusan yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Peradilan Tata Usaha Negara (objek kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara), adalah keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang “Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, serta upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta bukti surat, berupa keputusan sengketa Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Halmahera Timur Nomor Pemohon 01/TKH DHENI DEFLI/VIII/2015, (bukti P-1) ternyata terhadap surat keputusan objek sengketa Tergugat obyek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan a quo, Penggugat telah melakukan upaya administrasi di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, oleh karena telah melalui upaya administrasi, maka surat keputusan negara pemilihan a quo dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yang diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara (objek kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang menjadi persoalan hukum, apakah Penggugat perkara a quo telah memenuhi syarat atau dapat berkedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak Penggugat



terhadap objek sengketa a quo (subjectum litis) dan sejauhmanakah kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa a quo (objectum litis)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, menentukan bahwa pihak yang bersengketa Tata Usaha Negara pemilihan, adalah antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP atau KPU/KPI kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pasangan calon sesuai dengan Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan;

Menimbang, bahwa yang telah memenuhi syarat menurut Majelis Hakim adalah telah memenuhi syarat pendaftaran pasangan calon dan juga telah dilakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan calon dalam tahapan penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 PKPU Nomor 9 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud bakal calon sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, adalah Warga Negara RI yang diusulkan oleh gabungan partai politik atau gabungan partai politik atau perorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang berkedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan, sedangkan yang data berkedudukan hukum sebagai pihak Tergugat adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengeluarkan keputusan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta pemilihan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti surat, berupa Berita Acara Nomor 20/BA/KPU Haltim/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-9), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-2), dinyatakan bahwa pencalonan Dheni Tjan, S.H., M.Si. dan Defli Msen, S.An. sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur yang didaftarkan oleh gabungan partai politik pada masa pendaftaran pasangan calon tanggal 28 Juli 2015, dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak memenuhi syarat pencalonan pada masa pendaftaran (tidak lolos pendaftaran pasangan calon) dan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya, maka menurut Majelis Hakim, kedudukan hukum Penggugat barulah sebatas bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 9 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan hukumnya barulah sebatas bakal calon belum merupakan pasangan calon maka karenanya Penggugat tidak dapat berkedudukan hukum sebagai Penggugat terhadap sengketa/gugatan Tata Usaha Negara pemilihan perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, sejauhmanakah kepentingan hukum Penggugat terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara pemilihan a quo, menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan pada masa pendaftaran pasangan calon (tidak lolos pendaftaran pasangan calon, dan karena Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pencalonan selanjutnya maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara pemilihan a quo;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kepentingan langsung Penggugat pada dasarnya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-2), Berita Acara Nomor 20/BA/KPU Haltim/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-9) yang menyatakan bahwa pencalonan Dheni Tjan, S.H., M.Si. dan Defli Msen,



S.An. sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur yang didaftarkan oleh gabungan partai politik pada masa pendaftaran pasangan calon tanggal 28 Juli 2015, dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil dan keterangan yang berhubungan dengan persyaratan pendaftaran pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Penggugat tidak dapat berkedudukan hukum sebagai pihak Penggugat terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara pemilihan a quo, dan juga Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara pemilihan a quo, maka karenanya eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan adalah cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam PTTUN Makassar Nomor 8/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKSR tertanggal 02 Oktober 2015 di atas jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan mengenai objek sengketanya;
5. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*". Kemudian berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dikualifikasi bahwa "*Sengketa pemilihan terdiri atas: a. Sengketa antar peserta pemilihan; dan b. Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggaran pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
6. Bahwa Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan "*Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi*



dan/atau KPU Kabupaten/Kota". Kemudian Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan";

7. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi pada *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar), Majelis Hakim PTTUN telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Kasasi terkait sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Padahal, Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah jelas dan tegas menentukan pihak yang bersengketa adalah Calon Gubernur, Calon Bupati dan/atau Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Mengenai siapa yang dikualifikasi sebagai Calon Bupati dan/atau Calon Walikota secara tegas didefinisikan di dalam bagian ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan selain diatur dalam Pasal 153 tersebut juga diatur berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dalam pasal tersebut dikenal ada 2 (dua) bentuk sengketa pemilihan. Mengenai sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, hal ini diatur di dalam Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggaraan pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan pihak yang bersengketa adalah peserta pemilihan. Mengenai peserta pemilihan sendiri telah jelas didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai



- politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian, telah jelas apa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
8. Bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 142 huruf b dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah jelas dan mengatur bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat, jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bersengketa dengan Tergugat terkait surat keputusan yang dikeluarkannya. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, jelas telah mendaftarkan atau didaftarkan oleh gabungan partai politik di KPU Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dokumen pencalonan Penggugat telah diterima oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana Surat Tanda Terima Pendaftaran (Bukti P-2);
 9. Bahwa proses sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pemohon di PTTUN Makassar merupakan proses lanjutan setelah selesainya proses upaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Sengketa Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor Permohonan 01/TKH DHENI DEFLI/VIII/2015 tertanggal 8 September 2015. Dalam proses upaya administratif tersebut, Pemohon Kasasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang bersengketa. Dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa kewenangan PTTUN yang secara atributif diberikan oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus sengketa pemilihan bukanlah merupakan kewenangan bebas, namun merupakan kewenangan terikat yang dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan sengketa dari Panwaslu. Dengan kata lain, upaya hukum di PTTUN sesungguhnya merupakan upaya hukum lanjutan atas keputusan Panwaslu;
 10. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, Perihal: Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam angka 4 pada pokoknya menyatakan "*Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka pasangan calon yang sudah*



mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 a quo”;

11. Bahwa fatwa Mahkamah Agung ini sesungguhnya sudah menjabarkan sempurna Pasal 1 angka (4) dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang definisi peserta pemilihan yang memiliki *legal standing* bersengketa. Fatwa Mahkamah Agung tersebut sudah jelas dan tegas menyatakan kondisi hukum seperti yang dialami Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, yang merupakan pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Halmahera Timur namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Panwaslu Kabupaten Halmahera sesuai dengan ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur “*Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*”. Oleh karena Pemohon Kasasi telah melakukan upaya administratif di Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur dan diterima sebagai pihak, maka proses lanjutan di PTTUN sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon Kasasi harusnya diterima;
13. Bahwa proses beracara sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 mengatur: “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota*”. Kemudian Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8/2015 mengatur: “*Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh: a. pasangan calon yang mendaftarkan*



- diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; atau b. Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon”;*
14. Bahwa diterimanya kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat pada tingkatan banding administratif di Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat merupakan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang merupakan peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota. Dalam permohonan sengketa yang Pemohon Kasasi ajukan di Panwaslu Kabupaten Halmahera kedudukannya adalah sebagai pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat dalam proses sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sesungguhnya telah sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sejalan juga dengan pendapat hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
16. Bahwa mengenai objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, pengaturan oleh KPU sesungguhnya sejalan dengan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015;
- Ketentuan Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan “*Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan*”;
 - Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 mengatur: “*Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh: a. pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU*



Kabupaten/Kota; atau b. Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon";

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, jelas menentukan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Surat Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta pemilihan;
18. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim PTTUN yang menyatakan bahwa menurut Majelis Hakim, kepentingan langsung Penggugat pada dasarnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-2), Berita Acara Nomor 20/BA/KPU Haltim/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-9) yang menyatakan bahwa pencalonan Dheni Tjan, S.H., M.Si. dan Defli Msen, S.An. sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur yang didaftarkan oleh gabungan partai politik pada masa pendaftaran pasangan calon tanggal 28 Juli 2015, dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan;
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Surat Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, Perihal: Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015;
20. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim PTTUN dalam eksepsi telah terbukti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak. Sehingga seharusnya Majelis Hakim PTTUN Makassar masuk dalam pemeriksaan dan mengadili pokok perkara;
21. Oleh karena Majelis Hakim PTTUN Makassar di dalam pertimbangan hukumnya berpendapat berdasarkan pada Peraturan KPU yang mendefinisikan pasangan calon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 bahwa bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan



Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Padahal Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai payung hukum utama dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 mendefinisikan “calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, Pemohon menyampaikan berpendapat bahwa dalam dimensi ketatanegaraan peraturan kelembagaan seperti PKPU yang materinya mengatur hal yang bertentangan dengan undang-undang atau menambah norma baru selain yang diatur atau dikehendaki undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya mengikat internal, tidak memiliki kekuatan paksa konstitusional untuk menundukkan kekuasaan kehakiman cq MA dan PTTUN dalam pengambilan putusan atas sikap/tindakan/keputusan yang dikemudian hari terdapat warga negara seperti Penggugat yang dirugikan akibat sikap/tindakan/Keputusan KPU Kabupaten atau Panwaslih berdasarkan peraturan internal PKPU tersebut seperti sengketa yang saat ini sedang kita jalankan. Karena, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menegaskan dan membatasi bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan pelaksanaan dari undang-undang, bahkan penjelasan dalam undang-undang itu sendiri saja tidak boleh mengatur lain atau menambah selain yang diatur oleh batang tubuh undang-undang, apalagi aturan kelembagaan seperti PKPU yang tentunya setiap normanya memberikan akibat hukum baru yang sebenarnya tidak dikehendaki undang-undang. Posisi Mahkamah Agung dan PTTUN semestinya terhadap norma seperti ini haruslah mengenyampingkannya sesuai dengan prinsip *lex superiori derogat legi priori*. Dalam pendapat hukum Pemohon Kasasi, seharusnya dan wajib hukumnya PTTUN dan Mahkamah Agung berpegang berpegang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 2015. Karena, apa gunanya terdapat undang-undang dan fatwa Mahkamah Agung kalau Mahkamah Agung dan PTTUN tunduk pada peraturan KPU. Itu artinya,



KPU bisa mengendalikan bahkan mengkooptasi kekuasaan kehakiman *cq* Mahkamah Agung *cq* PTTUN;

22. Bahwa jika logika hukum PTTUN Makassar diterima sebagai sebuah kebenaran hukum, maka hal tersebut memberikan implikasi hukum pada seharusnya juga pihak-pihak yang mendapatkan hak konstitusional melalui sengketa pemilihan di Panwaslu karena ditolak pendaftarannya oleh KPU Kabupaten dan selanjutnya ditetapkan sebagai peserta pemilihan berdasarkan keputusan Panwaslu, hal tersebut juga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Jika hal demikian terjadi, maka hal tersebut akan menimbulkan kekacauan konstitusional dalam pelaksanaan pemilihan serentak, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan nantinya yang akan diproses di Mahkamah Konstitusi;
23. Bahwa oleh karena dalam eksepsi tersebut telah terbukti telah terdapat kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia memeriksa pokok perkara Pemohon Kasasi dengan mengadili sendiri dalam pokok perkaranya;
24. Bahwa adapun yang menjadi uraian pokok perkara Pemohon Kasasi sebagaimana terdahulu dalam gugatan, pembuktian dan kesimpulan di tingkat PTTUN adalah sebagai berikut:
Kerangka konseptual persoalan-persoalan pokok perkara kami uraikan sebagai berikut:
 - A. Perlindungan Hak Konstitusional Partai Politik dan Warga Negara yang Akan Dipilih dalam Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan;
Bahwa berdasarkan keputusan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pasangan calon Dheni-Defli pada masa pendaftaran tidak memenuhi syarat Pencalonan sebesar 20% dukungan partai politik dan hanya memiliki 10% dukungan partai yaitu partai PKP Indonesia dan PKS Keputusan KPU Halmahera Timur 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-2), Berita Acara Nomor 20/BA/KPU Haltim/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-9) yang menyatakan bahwa pencalonan Dheni Tjan, S.H., M.Si., dan Defli Msen, S.An., sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur yang didaftarkan oleh gabungan partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik pada masa pendaftaran pasangan calon tanggal 28 Juli 2015, dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan;

Bahwa pada tanggal 28 Juli tahun 2015 jam 15.30 WIT, pasangan calon Dheni-Defli mendaftarkan di KPU Kabupaten Halmahera Timur yang diusung oleh 3 partai politik yaitu, PKS, PKP Indonesia dan Partai Gerindra (bukti P-3 dan P-4);

Bahwa pada saat yang sama Partai Gerindra belum membawa rekomendasi partai tingkat pusat dikarenakan SK rekomendasi tersebut baru di keluarkan pada tanggal 28 Juli tahun 2015 jam 10.00 WIB;

Bahwa pada tanggal 28 Juli tahun 2015, jam 10.00, ketika SK rekomendasi dikeluarkan oleh DPP Partai Gerindra, barulah diupayakan untuk mengirim lewat via email atau fasilitas internet lainnya akan tetapi di Kabupaten Halmahera Timur yang dengan fasilitas jaringan yang terbatas dan pada hari itu tanggal 28 Juli tahun 2015, jaringan internet di Kabupaten Halmahera Timur tidak bisa difungsikan sama sekali, sehingga SK rekomendasi barulah diterbangkan ke Kabupaten Halmahera Timur melalui pesawat via Manado dan sampai di Ternate pada jam 15.00 WIT, dan dibawa ke Kabupaten Halmahera Timur melalui penyeberangan laut selama satu jam ke Sofifi setelah itu dari Sofifi dibawa dengan mobil dengan jarak tempuh selama 6 jam, barulah SK rekomendasi Partai Gerindra itu tiba di Kabupaten Halmahera Timur tepat jam 21.00 atau jam 9 malam waktu setempat;

Bahwa pada jam 21.00 tanggal 28 Juli tahun 2015, salah satu pengurus Partai Gerindra langsung ke kantor KPU Kabupaten Halmahera Timur akan tetapi kantor KPU telah sepi dan tidak ada aktivitas, sehingga pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah Saudari Nursyamsi (selaku Ketua Pokja Pencalonan) dan menyerahkan rekomendasi tersebut ke Saudari Nursyamsi (berdasarkan Keterangan Saudari Nursyamsi pada sidang sengketa di Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur) mohon yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa Putusan Panwas Kabupaten Halmahera Timur Nomor 01/TKH Dheni defli/VIII/2015;

Dalam hal kepentingan perlindungan hak konstitusional inilah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah responsif menangkap gejala pelanggaran hak konstitusional tersebut. Melalui Surat

Halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edaran Nomor 0214/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang intinya sebenarnya meminta KPU menerima pendaftaran bakal pasangan calon yang ditolak karena terlambat menyerahkan dokumen pendaftaran sepanjang tidak melewati pukul 24.00 tanggal 28 Juli 2015 hanya karena masalah teknis administratif/politik. Bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu RI merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka diharapkan dengan adanya surat edaran tersebut segala tindakan yang mengarah kepada perampasan, peniadaan merupakan bagian dari jaminan hak untuk dipilih, dapat dipulihkan baik oleh Panitia Pengawas Pemilihan hingga institusi KPU sendiri; Dalam Pokok Perkara Penggugat berpendirian tetap dengan gugatannya bahwa penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015 (bukti T-2), Berita Acara Nomor 20/BA/KPU Haltim/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang selengkapny kami uraikan seperti di bawah ini:

1. Perbuatan Tergugat yang telah menolak pendaftaran dan tidak mengembalikan dokumen pendaftaran Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 - Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, Penggugat jelas telah dirugikan atas perbuatan Tergugat yang tidak melayani secara baik proses pendaftaran Penggugat sebagai pasangan calon. Tergugat telah melakukan pelanggaran salah satu asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni *“asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*; Tidak sampai



disitu saja, Tergugat juga sesungguhnya melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan bahwa "KPU Kabupaten/Kota wajib memperlakukan peserta pemilihan calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara";

- Bahwa perbuatan Tergugat pada saat pendaftaran yang tidak memeriksa dan meneliti dokumen pendaftaran di depan Penggugat, tidak mencantumkan dan tidak menjelaskan secara tertulis dan rinci dokumen apa saja dalam Berita Acara atau dalam bentuk lain tentang berbagai hal yang dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan ketika Penggugat melakukan pendaftaran, secara jelas perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan dan asas keterbukaan sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - Mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- Oleh karenanya, seandainya pun terhadap dokumen Penggugat masih terdapat kekurangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi



Undang-Undang, dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan:

- (1) *KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - (2) *Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - (3) *Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai;*
 - (4) *Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima;*
- Bahwa Tergugat dalam hal ini telah mencampuradukkan antara masa pendaftaran, penelitian, klarifikasi dan verifikasi. Bahkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan, Penggugat tidak pernah melakukan penelitian, klarifikasi, dan verifikasi terhadap dokumen pencalonan Penggugat secara



terbuka, cermat dan akuntabel sesuai undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahkan andaikata berkas pencalonan Penggugat berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima. Dalam hal ini Penggugat tidak pernah diminta dan/atau diberi kesempatan melakukan hal tersebut;

- Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang menggabungkan atau mencampuradukkan pada setiap tahapannya yang bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 akan menularkan pelanggaran berikutnya, yaitu ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:

- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;*
- Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;*
- menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;*

Pada konstruksi inilah kemudian kami meyakinkan, bahwa jikalau terdapat ketentuan yang dijadikan pedoman KPU Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang kami sebutkan di atas pada tahapan pendaftaran dan penelitian, maka Kekuasaan Kehakiman cq PTTUN Makassar yang dilahirkan melalui Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tidak wajib tunduk pada aturan tersebut dan tidak memiliki daya paksa dalam proses pengambilan putusan oleh lembaga



kekuasaan kehakiman *ex post facto* PTTUN. Oleh karenanya, menjadi kewajiban konstitusional PTTUN-lah untuk mengembalikan proses penyelenggaraan pemilihan ini kembali kepada rel undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sesuai *khithah* kelahiran PTTUN menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, guna menyelenggarakan hukum dan keadilan bukan untuk menundukkan diri pada aturan-aturan internal sebuah lembaga negara seperti KPU yang sesungguhnya hanya berlaku ke dalam internal jajaran penyelenggara pemilihan dan *expressive verbiss* bertentangan dengan undang-undang bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam keterangan Ahli Margarito Kamis yang disampaikan di dalam persidangan;

2. Penggugat adalah pihak yang didukung dan disetujui oleh PKP Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 dan persyaratan pencalonan Penggugat telah terpenuhi;

Bahwa Pasangan Calon Dheni Tjan, S.H., M.Si, dan Defli MSen, S.An. telah memenuhi syarat dukungan pencalonan berdasarkan (bukti P-4) SK kepengurusan partai pengusung, Partai Gerindra, PKP Indonesia dan PKS dan (Bukti P-3) Form B.1. KWK Parpol, Form B.2 KWK dan Form B.3 KWK Parpol;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang diberikan oleh Panwaslu dalam Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/TKH DHENI DEFLI/ VIII/2015, tertanggal 8 September 2015, jelas-jelas telah tidak sesuai dengan fakta, asas-asas hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur dan KPU Kabupaten Halmahera Timur mengesampingkan Surat Edaran Nomor 0214/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang intinya sebenarnya meminta KPU menerima pendaftaran bakal pasangan calon yang ditolak karena terlambat menyerahkan dokumen pendaftaran sepanjang tidak melewati pukul 24.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2015 hanya karena masalah teknis administratif/politik;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata apa yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Nomor 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan Berita Acara Nomor 20/BA/KPU Haltim/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, *junto* 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 24 Juli 2015 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempermasalahkan keputusan tata usaha negara objek sengketa pada badan Peradilan Tata Usaha, karena nama pasangan Penggugat yang telah didaftarkan tidak ditetapkan sebagai calon dalam objek sengketa *a quo*;
- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) tidak memenuhi persyaratan sampai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DHENI TJAN, S.H., M.Si dan DEFLI MSEN., S.An.;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/G/Pilkada2015/PT.TUN.MKS., tanggal 02 Oktober 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015



Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DHENI TJAN, S.H., M.Si** dan **DEFLI MSEN., S.An.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/G/Pilkada2015/PT.TUN.MKS., tanggal 02 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002